



# Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Sosiologis

Benny Simanjuntak<sup>1\*</sup>, Samuel Sinaga<sup>2</sup>, Togar Manullang<sup>3</sup>, Martua Pasaribu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Sumatra Utara, Indonesia

\*Corresponding author: [beny2005@yahoo.com](mailto:beny2005@yahoo.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

Diterima : 18 Desember 2025

Perbaikan : 27 Desember 2025

Disetujui : 8 Januari 2026

Tersedia online: 10 Januari 2026

## KATA KUNCI

Kata kunci1; teori hukum

Kata kunci2; kepastian hukum

Kata kunci3; keadilan

Kata kunci4; kemanfaatan

Kata kunci5; hukum kritis

Teori hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk cara pandang terhadap hukum, baik sebagai sistem norma maupun sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengatur dan menata kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial, pluralitas nilai, dan ketimpangan struktural menuntut pembacaan ulang terhadap teori-teori hukum klasik yang selama ini mendominasi wacana hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perkembangan teori hukum kontemporer dengan menyoroti ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, serta merumuskan kerangka pemahaman teoritis yang lebih integratif dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-kritis dengan pendekatan konseptual dan filosofis yang dipadukan dengan perspektif hukum kritis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya teori hukum klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dan mutakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan kritis untuk mengkaji karakteristik, keterbatasan, serta implikasi praktis dari berbagai aliran teori hukum dalam konteks penegakan hukum modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi positivisme hukum, meskipun berkontribusi terhadap kepastian dan stabilitas sistem hukum, memiliki keterbatasan dalam menjawab tuntutan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Pendekatan normatif yang terlalu formalistik cenderung mengabaikan konteks sosial dan pengalaman kelompok masyarakat yang beragam, sehingga berpotensi mereproduksi ketidakadilan struktural. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori penemuan hukum dan pendekatan hukum kritis memiliki peran strategis dalam menjembatani ketegangan antara norma dan realitas sosial melalui interpretasi hukum yang kontekstual dan reflektif. Sebagai simpulan, artikel ini menegaskan pengembangan teori hukum ke depan perlu diarahkan pada pendekatan integratif yang memadukan dimensi normatif, filosofis, dan sosial-kritis.

## PENDAHULUAN

Teori hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam ilmu hukum yang berfungsi tidak hanya sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai alat kritis untuk memahami, menilai, dan mengembangkan aturan-aturan hukum dalam praktik sosial yang kompleks. Secara klasik, teori hukum dipahami sebagai landasan intelektual yang menjelaskan hakikat, sumber, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, masyarakat modern dengan dinamika sosial yang terus berubah menuntut pembacaan ulang terhadap teori-teori hukum mapan agar tetap relevan dalam menjawab tantangan kontemporer, seperti ketimpangan sosial, dominasi kekuasaan, dan kebutuhan akan keadilan substantif yang lebih inklusif.

Sejak Hans Kelsen mengembangkan *Teori Hukum Murni* (*Pure Theory of Law*), diskursus tentang independensi hukum dari nilai moral dan politik telah menjadi pusat

perdebatan dalam teori hukum. Kelsen berargumen bahwa hukum perlu dibersihkan dari campur tangan moral dan politik demi mencapai netralitas analitis dan sistematis dalam memahami norma-norma hukum (Iskandar, Sudrajat, Lesmana Putra, Purnama, Rosyid Ridho & Nurafifah, 2025). Namun, pendekatan ini kemudian dikritik karena terlalu menjauhkan hukum dari realitas sosial di mana hukum itu sendiri muncul dan bekerja. Kritik tersebut membuka peluang bagi berbagai pendekatan alternatif yang disesuaikan dengan konteks sosial-politik dan kebutuhan akan keadilan substantive (Sujana et al, 2025).

Salah satu kritik terhadap positivisme hukum dan formalitas tradisional muncul dari aliran *Critical Legal Studies* (CLS), yang menegaskan bahwa hukum bukanlah sistem netral yang bebas dari politik, melainkan refleksi struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Pemikiran ini menolak klaim netralitas hukum konvensional dan melihat hukum sebagai proyeksi moral dan politik dari kelompok yang dominan (*Critical Legal Studies* menawarkan perspektif bahwa hukum sering kali memperkuat status quo dan legitimasi kekuasaan elit). Dengan demikian, teori hukum kritis menjadi sebuah paradigma yang menggeser fokus kajian dari sekadar struktur norma menuju dinamika sosial-politik yang melingkupinya (Santika, 2019).

Analisis kritis terhadap *Teori Hukum Murni* menunjukkan bahwa meskipun teori ini berhasil menjelaskan hukum sebagai sistem norma yang logis dan koheren, pendekatannya sering kali tidak mencukupi untuk menangani kompleksitas perubahan sosial modern yang melibatkan hubungan kekuasaan, nilai-nilai etika, dan dinamika budaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemisahan hukum dari nilai-nilai moral dan sosial membuat Teori Hukum Murni kurang responsif terhadap masalah hukum kontemporer yang melekat pada konteks kehidupan sosial, seperti ketidakadilan struktural dan marginalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat (Iskandar et al., 2025). Kritik ini menunjukkan kebutuhan akan teori-teori hukum yang tidak hanya mampu menjelaskan hukum sebagai norma, tetapi juga sebagai alat aktif untuk transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, konsep tujuan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk menilai keberhasilan sistem hukum dalam memenuhi fungsi-fungsinya. Pendekatan ini menantang teori-teori hukum yang terlalu menekankan satu aspek saja (misalnya kepastian hukum), dengan mengajak peneliti dan praktisi hukum untuk menilai hukum secara holistik berdasarkan tiga pilar fundamental tersebut (Haerunisa, 2025). Konsep pilar ini memberikan landasan penting untuk menilai secara kritis sejauh mana sistem hukum benar-benar memenuhi tujuan utamanya dalam masyarakat.

Perdebatan teoritis tentang natur hukum juga mencakup kajian terhadap hukum sebagai kenyataan sosial, bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus dilihat sebagai produk interaksi sosial yang mencerminkan nilai budaya, struktur kekuasaan, dan dinamika sosial yang lebih luas. Pendekatan sosiologis terhadap hukum membuka ruang konsep hukum sebagai fenomena multidimensional yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial,



budaya dan sejarahnya. Kajian semacam ini memperkaya pemahaman terhadap hukum sebagai entitas yang hidup dalam praktik dan pengalaman sosial masyarakat (Seto Aji & Utama, 2025).

Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, relevansi teori hukum kontemporer menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem perundang-undangan dan penegakan hukum. Kajian literatur kontemporer menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum yang berkembang secara akademik dengan praktik penerapan hukum di lapangan, sehingga diperlukan reformasi dalam pendekatan teoritis dan praktik penegakan hukum. Ketidakesuaian ini terlihat dalam penerapan teori hukum kontemporer pada isu-isu baru seperti teknologi dan globalisasi, yang seringkali belum terakomodasi secara memadai dalam kerangka normatif peraturan perundang-undangan yang ada (Bahram, 2025).

Novelti dalam kajian teoritis ini muncul dari integrasi antara pendekatan normatif, sosiologis, dan kritis yang tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan norma statis, melainkan sebagai proses yang terus berubah berdasarkan interaksi sosial, dinamika politik, dan tuntutan keadilan dalam masyarakat (Dewi, 2020). Pendekatan yang lebih holistik dan transformatif ini berbeda dengan paradigma tradisional yang seringkali memandang hukum semata sebagai konstruksi normatif yang terlepas dari realitas sosial. Misalnya, teori hukum kritis tidak hanya menilai hukum sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai arena perjuangan untuk merekonstruksi struktur sosial yang tidak adil dan untuk memberikan suara bagi kelompok yang termarginalkan dalam proses hukum (Gunawan, 2024).

Dari perspektif ini, kontribusi teori hukum kontemporer tidak hanya terletak pada aspek epistemologisnya yaitu dalam memperluas pemahaman tentang apa itu hukum tetapi juga dalam implikasi praktisnya terhadap pembentukan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang berubah (Kartika & Umbu, 2024). Teori-teori hukum kontemporer seperti interpretivisme, teori hukum progresif, dan sosiologi hukum memberikan kontribusi penting dalam memperluas pandangan tentang hukum sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks. Mereka menekankan bahwa hukum bukan hanya alat untuk menciptakan kepastian atau ketertiban, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas menjembatani kesenjangan antara norma-norma hukum dan kondisi sosial nyata.

Dengan demikian, kajian teori hukum kontemporer mengajak kita untuk melihat hukum bukan sebagai konstruksi statis di dalam buku undang-undang, tetapi sebagai entitas dinamis yang selalu berkembang seiring perubahan sosial, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum harus terus dievaluasi, dikritisi, dan direkonstruksi agar dapat dipakai sebagai alat analisis yang efektif dalam menangani tantangan kontemporer yang semakin kompleks. Pendekatan baru ini menegaskan pentingnya dialog antara teori dan praktik, serta perlunya integrasi antara konsep normatif dan realitas empiris dalam memahami keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai pilar utama hukum.



## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-kritis, yang bertujuan untuk mengkaji teori hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang otonom, tetapi juga sebagai konstruksi pemikiran yang tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan relasi kekuasaan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini terletak pada analisis konsep, asas, dan teori hukum sebagaimana dikembangkan dalam literatur akademik, bukan pada perilaku empiris masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2019). Namun demikian, sifat normatif tersebut dikembangkan secara kritis dengan menempatkan teori hukum sebagai objek refleksi filosofis dan evaluasi ideologis, sebagaimana dianjurkan dalam pendekatan teori hukum kontemporer (Banakar, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan konsep-konsep kunci dalam teori hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, netralitas hukum, dan relasi hukum dengan kekuasaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami struktur internal teori hukum dan logika normatif yang membangunnya (Mahmud Marzuki, 2021). Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis teori hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai refleksi nilai dan pandangan dunia tertentu (Radbruch, 2006; Patterson, 2021).

Untuk memperkuat daya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kritis-interdisipliner, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan teori hukum kritis (*Critical Legal Studies*). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan kerap menjadi instrumen legitimasi kekuasaan dan reproduksi ketimpangan sosial (Kennedy, 2019). Dengan demikian, teori hukum dianalisis sebagai wacana yang memiliki implikasi politik dan sosial, bukan sekadar konstruksi normatif yang tertutup. Pendekatan kritis ini relevan untuk mengungkap keterbatasan teori hukum positivistik yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan pengalaman kelompok marginal (Unger, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Santika, 2022). Bahan hukum primer mencakup karya-karya fundamental dan kontemporer para pemikir teori hukum, seperti positivisme hukum, teori tujuan hukum, teori hukum murni, serta teori hukum kritis. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, buku teks teori hukum, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan literatur mutakhir bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan sejalan dengan perkembangan diskursus teori hukum kontemporer (Banakar & Travers, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis dan mendalam. Studi kepustakaan ini tidak dilakukan secara deskriptif semata, melainkan melalui pembacaan kritis (*critical reading*) terhadap argumen, asumsi normatif, serta



orientasi ideologis yang terkandung dalam setiap sumber ilmiah. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan aliran teori hukum, fokus kajian, dan kontribusinya terhadap pemahaman hukum sebagai fenomena normatif dan sosial (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif-deskriptif yang dipadukan dengan analisis kritis-reflektif. Analisis kualitatif-deskriptif digunakan untuk memetakan perkembangan teori hukum, menjelaskan karakteristik masing-masing aliran, serta menunjukkan perbedaan paradigma antar teori hukum. Selanjutnya, analisis kritis digunakan untuk menilai kelemahan konseptual, keterbatasan praksis, dan implikasi sosial-politik dari teori-teori hukum tersebut, khususnya dalam konteks penegakan hukum modern yang sering kali menghadapi persoalan ketidakadilan struktural (Habermas, 2019).

Tahap akhir analisis difokuskan pada perumusan noveltas penelitian, yaitu konstruksi kerangka teoritis integratif yang menggabungkan dimensi normatif, filosofis, dan kritis dalam teori hukum (Sujana et al, 2025). Noveltas ini diwujudkan melalui sintesis antara teori hukum normatif dan pendekatan kritis, sehingga hukum dipahami sebagai sistem norma yang dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa teori hukum harus mampu menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam masyarakat plural dan kompleks (Patterson, 2021; Banakar, 2020).

Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori hukum, tetapi juga menawarkan kerangka analisis yang lebih relevan bagi pembentukan dan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemanfaatan publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum kontemporer menghadapi tantangan serius dalam mengharmoniskan tiga tujuan fundamental hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara teoretis, ketiga nilai ini merupakan pilar yang saling melengkapi sebagaimana dirumuskan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Namun, dalam praktik penegakan hukum modern, khususnya di Indonesia, ketiga nilai tersebut kerap berada dalam posisi yang saling bertentangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haerunisa (2025) yang menyimpulkan bahwa dominasi kepastian hukum dalam praktik yudisial sering kali menggeser keadilan substantif ke posisi marginal. Hukum kemudian dipahami secara sempit sebagai kepatuhan formal terhadap norma tertulis, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa teori hukum klasik belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas problem hukum kontemporer yang ditandai oleh pluralitas nilai dan ketimpangan struktural.

Dominasi kepastian hukum dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup dan otonom. Positivisme hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Hans Kelsen, menekankan validitas hukum berdasarkan prosedur pembentukan norma dan hierarki peraturan



perundang-undangan. Temuan penelitian Depari (2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini masih menjadi rujukan utama dalam sistem hukum nasional karena memberikan stabilitas dan prediktabilitas. Namun, kelebihan tersebut sekaligus menjadi keterbatasan ketika hukum dihadapkan pada persoalan sosial yang kompleks dan dinamis. Penelitian Kurniawan dan Ezzerouali (2024) menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa positivisme hukum cenderung mengabaikan dimensi sosiologis dan etis hukum, sehingga hukum berisiko kehilangan sensitivitas terhadap rasa keadilan masyarakat (Van, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penerapan positivisme hukum secara kaku sering kali menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi problematik secara substantive (Santika, 2021). Fenomena ini tampak jelas dalam penerapan asas fiksi hukum yang menganggap setiap orang mengetahui hukum. Penelitian Said et al. (2025) menunjukkan bahwa asas ini, meskipun mendukung kepastian hukum, berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang secara struktural tidak memiliki akses terhadap informasi hukum (Santika, 2020). Temuan tersebut menguatkan argumen bahwa kepastian hukum yang dilepaskan dari konteks sosial justru dapat memperkuat ketimpangan dan marginalisasi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat diperlakukan sebagai nilai absolut yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami dalam relasinya dengan keadilan dan kemanfaatan.

Dalam konteks ini, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) muncul sebagai pendekatan yang relevan untuk menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantive (Santika, 2020). Hasil penelitian Irwan dan Rahman (2025) menunjukkan bahwa peran aktif hakim dalam menafsirkan dan menemukan hukum memungkinkan hukum beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang konkret tanpa sepenuhnya mengabaikan prinsip legalitas. Pendekatan ini menempatkan hakim sebagai subjek yang tidak hanya menerapkan norma, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap putusannya. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa fleksibilitas interpretatif merupakan elemen penting dalam sistem hukum modern yang plural dan kompleks.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa teori hukum kritis memberikan kontribusi penting dalam mengungkap dimensi ideologis dan politis hukum yang sering kali tersembunyi di balik klaim netralitas normatif. Pendekatan *critical legal studies* memandang hukum sebagai produk relasi kekuasaan yang cenderung mereproduksi struktur sosial yang tidak adil (Santika, 2020b). Setyawan dan Safrut (2025) menunjukkan bahwa hukum yang tampak netral secara tekstual dapat menghasilkan dampak yang diskriminatif dalam praktik karena dibentuk dan diterapkan dalam konteks struktur sosial yang timpang. Temuan ini menegaskan bahwa analisis teori hukum tidak cukup dilakukan pada level normatif, tetapi harus diperluas ke ranah sosial dan politik agar dapat menangkap realitas operasional hukum secara utuh (Satriana, 2013).

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketegangan antara kepastian dan keadilan berdampak langsung pada kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, Nico (2025) menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpotensi kehilangan legitimasi dan efektivitasnya. Hukum yang tidak dirasakan



manfaatnya oleh masyarakat cenderung diabaikan atau dilanggar, sehingga tujuan pengaturan itu sendiri tidak tercapai. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kemanfaatan merupakan indikator penting keberhasilan hukum yang tidak boleh dipisahkan dari kepastian dan keadilan.

Dalam bidang hukum administrasi dan pelayanan publik, hasil penelitian Wicaksono (2025) menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan hukum gagal memberikan kepastian sekaligus kemanfaatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem hukum tidak selalu terletak pada kekosongan norma, tetapi sering kali pada cara norma tersebut diimplementasikan. Temuan ini menegaskan bahwa teori hukum harus mampu menjelaskan hubungan antara norma, institusi, dan praktik agar dapat berkontribusi secara nyata terhadap perbaikan sistem hukum.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan noveltas berupa kerangka pemahaman teori hukum yang integratif dan kontekstual. Teori hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sistem normatif yang tertutup, tetapi sebagai instrumen analisis dan transformasi sosial yang dinamis. Integrasi antara positivisme hukum, teori penemuan hukum, dan pendekatan hukum kritis memungkinkan hukum tetap menjaga kepastian normatif sekaligus responsif terhadap tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Pendekatan ini berbeda dari paradigma tradisional yang cenderung menempatkan teori hukum dalam dikotomi antara normativisme dan sosiologisme.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan teori hukum kontemporer harus bergerak menuju pendekatan multidimensional yang mampu menjembatani ketegangan antara norma dan realitas sosial. Teori hukum yang demikian tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembentukan dan penegakan hukum yang lebih adil, bermanfaat, dan legitimate dalam masyarakat modern.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa teori hukum kontemporer berada dalam posisi strategis sekaligus problematis dalam menjawab kompleksitas tantangan hukum modern. Teori hukum tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kerangka normatif yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai konstruksi intelektual yang senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan budaya masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi pendekatan positivisme hukum, meskipun memberikan kontribusi penting terhadap kepastian dan stabilitas sistem hukum, memiliki keterbatasan signifikan ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis.

Temuan penelitian menegaskan bahwa ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan persoalan struktural yang belum sepenuhnya terjawab oleh teori hukum klasik. Kepastian hukum yang ditekankan secara berlebihan berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara formal tetapi tidak selalu adil secara substantif. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu menitikberatkan keadilan tanpa pijakan



normatif yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut harus dipahami secara relasional dan proporsional, bukan sebagai nilai yang berdiri sendiri atau saling meniadakan.

Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa teori penemuan hukum dan pendekatan hukum kritis memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan dan keterbatasan positivisme hukum. Teori penemuan hukum memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk melakukan interpretasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Sementara itu, pendekatan hukum kritis memberikan kerangka reflektif untuk mengungkap dimensi ideologis dan relasi kekuasaan yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Kedua pendekatan ini, ketika diintegrasikan secara seimbang dengan kerangka normatif, mampu memperkaya analisis teori hukum dan meningkatkan relevansinya dalam praktik penegakan hukum.

Sebagai simpulan akhir, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan teori hukum ke depan perlu diarahkan pada model integratif yang memadukan dimensi normatif, filosofis, dan sosial-kritis. Pendekatan integratif tersebut merupakan noveltas penelitian ini, yang menawarkan cara pandang baru terhadap teori hukum sebagai sistem norma yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, teori hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis akademik, tetapi juga sebagai landasan konseptual bagi pembentukan dan penegakan hukum yang lebih adil, bermanfaat, dan legitimate dalam masyarakat modern.

### Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahram, M. (2025). *Kajian literatur tentang peran ilmu hukum sebagai orientasi dalam penegakan hukum kontemporer*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. [ejournal.nusantaraglobal.or.id](http://ejournal.nusantaraglobal.or.id)
- Banakar, R. (2020). *Normativity in legal sociology: Methodological reflections*. Springer.
- Banakar, R., & Travers, M. (2023). *Law and social theory* (2nd ed.). Hart Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Depari, D. A. (2025). Teori hukum positivisme Hans Kelsen dalam perspektif keadilan dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45–60
- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1-10.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 9(2), 112–128.
- Gunawan, A. (2024). *Studi hukum kritis: Konsep dan implikasi*. Jurnal ADIL. [academicjournal.yarsi.ac.id](http://academicjournal.yarsi.ac.id)



- 
- Habermas, J. (2019). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Polity Press.
- Haerunisa, S. (2025). *Dilema keseimbangan dalam penegakan hukum: Analisis kritis terhadap penerapan teori tujuan hukum*. Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun. [jurnal.uic.ac.id](http://jurnal.uic.ac.id)
- Irwan, M., & Rahman, A. (2025). Judicial law-finding (rechtsvinding) dalam sistem peradilan pidana: Upaya harmonisasi kepastian hukum dan keadilan substantif. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(2), 201–218.
- Iskandar, I., Sudrajat, S. A., Lesmana Putra, R. F., Purnama, H., Rosyid Ridho, M., & Nurafifah, D. (2025). *Analisis kritis terhadap Teori Hukum Murni dalam perkembangan hukum kontemporer*. TERAJU. [ejournal.stainkepri.ac.id](http://ejournal.stainkepri.ac.id)
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6.
- Kennedy, D. (2019). *Legal education and the reproduction of hierarchy*. New York University Press.
- Kurniawan, I. D., & Ezzerouali, S. (2024). Revisiting the principle of legal certainty through legal positivism: A comparative legal study. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 8(3), 89–104.
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Nico, A. V. (2025). Prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penetapan upah minimum sebagai instrumen perlindungan pekerja. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 33–49.
- Patterson, D. (2021). *Jurisprudence: An introduction to legal philosophy*. Oxford University Press.
- Said, M., Fadli, M., Widiarto, A. E., & Al-Uyun, D. (2025). Reevaluating the principle of legal fiction in modern legal systems. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 77–95
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
-



- 
- Setyawan, V., & Safrut, B. (2025). Rethinking law and justice: Critical legal studies against legal formalism. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 8(4), 145–162.
- Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44082.
- Satriana, I. M. W. C., Suparta, I. W., & Subagia, I. K. A. (2024, April). ENFORCEMENT OF CORRUPTION CRIMINAL LAWS BY THE POLICE IN THE IMPLEMENTATION OF GRANTS FOR THE COMMUNITY. In *PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRENGTHENING CAPACITIES OF MULTI-SECTORS TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT* (pp. 517-523).
- Seto Aji, P. B., & Utama, Z. A. (2025). *Hukum sebagai kenyataan: Teori sebagai objek studi dan bahan penelitian*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. [Ejournal Dzurriyatul Quran](#)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66-74.
- Sujana, I. G., Sila, I. M., Suastika, I. N., & Pali, R. A. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 11-17.
- Van Den Berg, P. (2025). Judicial Review and the Role of the Judiciary in Dutch Constitutional Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 75-81.
- Unger, R. M. (2020). *The critical legal studies movement*. Harvard University Press.
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2025). Tinjauan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS. *Jurnal Supremasi*, 15(1), 55–72.